

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PASANGAN
DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG
(STUDI PUTUSAN TAHUN 2017-2022)**

Tesis

Oleh

**M Rivaldi
2222011087**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PASANGAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (STUDI PUTUSAN TAHUN 2017-2022)

Oleh

M. RIVALDI

Fenomena banyaknya putusan pengadilan agama yang mengabulkan dispensasi kawin karena “alasan sangat mendesak” menimbulkan pertanyaan tentang dasar pertimbangan hakim, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” yang menjadi kunci pemberian izin. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, serta data resmi dari lembaga peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan psikologis dan emosional, kesiapan ekonomi, kesehatan dan kematangan fisik anak, pendidikan dan karier, serta dukungan sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan kebermanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum sebagai landasan dalam menentukan putusan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pedoman Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun regulasi telah diperketat, ketidakjelasan definisi “alasan sangat mendesak” membuka ruang interpretasi yang beragam, yang justru mendorong meningkatnya permohonan. Meski demikian, nasihat hakim terbukti menjadi instrumen penting dalam menunda atau mencegah perkawinan anak.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar memperkuat konsistensi putusan melalui penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi lima aspek penilaian “alasan sangat mendesak” sekaligus mempertegas yurisprudensi yang melindungi anak dan menjamin kepastian hukum, guna menjadi pedoman nasional bagi hakim tanpa mengurangi independensi dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di wilayah hukumnya.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Alasan Sangat Mendesak, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION ON DISPENSATION OF MARRIAGE FOR UNDERAGE COUPLES IN THE JURISDICTION OF THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT. (STUDY OF DECISIONS IN 2017-2022)

By

M. RIVALDI

The phenomenon of many religious court decisions granting dispensation to marry for “urgent reasons” raises questions about the basis for judges' considerations, especially after the enactment of Law No. 16/2019 which sets the age limit for marriage. This study analyzes judges' considerations in granting or refusing marriage dispensation applications, particularly in interpreting the phrase “urgent reasons” which is the key to granting permission. Using a normative-empirical approach, this research combines a study of court decisions, interviews with judges, and official data from judicial institutions.

The findings reveal that judges take into account a range of factors including psychological and emotional readiness, economic capability, physical maturity, educational and career prospects, and social support. These considerations are based on expediency, justice, and legal certainty, as stipulated in Article 16 of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019. Despite the tightening of legal standards, the lack of a precise definition for “urgent reasons” allows for broad interpretation, contributing to the continued rise in dispensation applications. Nevertheless, judicial counseling has proven to be an effective mechanism for delaying or preventing underage marriages.

This study recommends that the Supreme Court strengthen the consistency of judicial decisions by formulating a Supreme Court Regulation (PERMA) that outlines five assessment aspects of the “urgent reason” requirement. Additionally, it should reinforce jurisprudence that prioritizes child protection and ensures legal certainty. Such a regulation would serve as a national guideline for judges, without undermining their independence in considering the social and cultural context within their respective jurisdictions.

keywords: Marriage Dispensation, Judicial Consideration, Urgent Reasons, Underage Marriage

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PASANGAN DI
BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG
(STUDI PUTUSAN TAHUN 2017-2022)**

Oleh

M. Rivaldi

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

**: ANALISIS PUTUSAN PERKARA
DISPENSASI KAWIN PASANGAN DI
BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG (STUDI PUTUSAN
TAHUN 2017-2022)**

Nama Mahasiswa

: M. Rivaldi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2222011087

Bagian

: Hukum Perdata Bisnis

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 19600807 199203 2 001

Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 19851023 200812 1 003

MENGETAHUI

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204 199003 1 0

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H**

Anggota : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H**

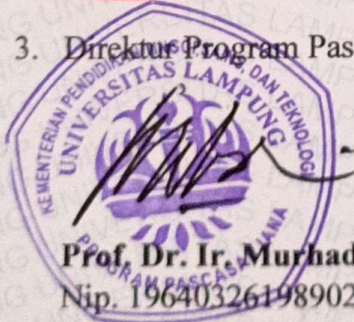
Anggota : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Nip. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Tahun 2017-2022)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025



M. Rivaldi
NPM. 2222011087

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Rivaldi, Anak dari pasangan Abb. Hendrianto dan Ningsih, S.E., M.M. yang lahir di Ogan Komering Ulu pada tanggal 3 Maret 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 11 Martapura pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Martapura pada tahun 2012, SMA Negeri 2 Martapura pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Ujian Mandiri.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah aktif berorganisasi di UKM-F yaitu sebagai anggota UKM-F FOSSI FH periode 2016/2017 dan menjadi pengurus pada organisasi sebagai Kadep Syiar periode 2017/2018, Kadep Akademik periode 2018/2019, Ketua BSO BBQ-F periode 2019/2020. Penulis juga aktif di organisasi di luar fakultas yaitu , Anggota PANSUS U tahun 2017, mengikuti Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan Universitas Lampung (Ikam Sumsel Unila) menjadi anggota pada periode 2016/2017, mengikuti UKM MPM DPM-U KBM Unila Periode 2019 sebagai Anggota Komisi 3 dan periode 2020 sebagai Anggota Komisi 4. Penulis juga pernah menjadi Sekretaris BBQ-U periode 2020, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KAMMI KOMSAT UNILA Periode 2019-2020, Kepala Departemen

Ekososmas KAMMI Bandar Lampung Periode 2021-2022.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan kuliah pada jenjang Strata Dua (S2) sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung, selama perkuliahan berlangsung Penulis aktif dalam mengikuti seminar kampus maupun seminar Nasional, serta pernah menulis publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf dan jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional pada Tahun 2022 dan 2023.

MOTO

*“Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan
untuknya jalan menuju surga.”*

(HR. Muslim)

“Tidak ada sebuah perjalanan tak berujung, maka berjalanlah terus sampai kau
dapatkan tujuanmu”

(M. Rivaldi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini

Kepada ayah tercinta Abb. Hendrianto dan ibu tercinta Ningsih, atas segala dukungannya, dorongan untuk menyelesaikan Tesis dan juga semangat yang tiap hari disampaikan kepada anakmu ini, sehingga sampai dengan selesai juga perjalanan kuliah Strata dua. Semoga segala kebaikan dan keberkahan buat kedua orang tuaku.

Semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang mengangkat derajat orang tua.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi lalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Tahun 2017-2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari tesis ini. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.

6. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik.
7. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
8. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Terima kasih kepada narasumber dalam penulisan tesis ini, Bapak Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah membantu dalam penelitian hingga selesainya skripsi ini;
11. Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang atas izin penelitian Tesis ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Agus Bambang Hendrianto dan Ibu Ningsih berkat segala cinta, didikan, doa, dan dukungan yang membentuk penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan membanggakan.
13. Untuk Diri penulis yang telah mengerahkan tekad dan pikirannya untuk menyelesaikan studi Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Untuk Amanda Putri, S.Pd., yang telah memberi semangat dan juga dukungannya selama penulis menyelesaikan tesis ini
15. Teruntuk teman-teman Imam Hidayatulloh S.H., Vinda Agustina, S.H., M.H., Pajar Arisinta S.H., M.H. yang telah membantu dalam berbagi Ilmu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
16. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya Kelas Reguler A Bagian Ekonomi Bisnis.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Penulis

M. Rivaldi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum Dispensasi Kawin	19
B. Tinjauan Efektivitas Hukum	21
C. Tinjauan Perkawinan	26
D. Tinjauan Perkawinan Dini	32
E. Tinjauan Dispensasi kawin	34
1. Definisi Dispensasi Kawin.....	34
2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.....	36

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang	38
---	----

B. Analisis Dasar Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Menilai “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Pemberian Dispensasi Kawin dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	54
---	----

IV. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Permohonan dispensasi Kawin.....	43
Tabel 2. Pertimbangan Hukum dan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang (2017-2022).....	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur perkawinan di Indonesia dan menetapkan usia minimal 19 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sejalan dengan klausul ini.¹ Meski demikian, undang-undang perkawinan memberikan peluang dispensasi melalui putusan pengadilan agama bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia. Perkawinan, di samping sebagai pilihan pribadi, juga merupakan lembaga hukum yang melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam keadaan darurat, orang tua calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.² Tujuan pengajuan ini adalah untuk memperoleh izin menikah bagi anak mereka dalam situasi tertentu, seperti dorongan untuk segera menjalin hubungan secara formal atau kehamilan di luar nikah.

Pada saat mengajukan dispensasi kawin, pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melalui tahapan pemeriksaan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Dispensasi dapat ditolak apabila persyaratan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang memiliki peran penting dalam memeriksa

¹ Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5 2021, hlm. 9.

² Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.

perkara ini dengan cermat, menghentikan pemberian dispensasi nikah yang tidak sesuai aturan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan dalam keadaan yang ekstrim dan dengan bukti yang cukup.³ Namun, dalam praktiknya, belum jelas apa saja yang menjadi parameter “alasan sangat mendesak” ini. Apakah kehamilan di luar nikah termasuk dalam kategori “alasan yang sangat mendesak”? Apakah kondisi ekonomi keluarga yang sulit juga bisa menjadi “alasan sangat mendesak”? Ketidakjelasan parameter hakim dalam memutuskan dispensasi kawin dan memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait, menyebabkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan belum mampu menjadi solusi atas maraknya pernikahan dini.

Dispensasi perkawinan memunculkan masalah kompleks antara perlindungan anak dari perkawinan usia dini dan tekanan sosial ekonomi yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi, seperti kehamilan di luar nikah. Peran pengadilan agama dalam memutuskan apakah dispensasi layak diberikan menjadi sangat krusial, karena keputusan tersebut akan mempengaruhi masa depan anak yang bersangkutan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Penelitian tentang dispensasi perkawinan menjadi penting mengingat implikasinya terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak dan keberlanjutan pendidikan. Pernikahan di bawah usia berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada ibu, menghambat akses pendidikan, serta meningkatkan risiko kemiskinan, KDRT, dan perceraian.

Praktik permohonan dispensasi nikah semakin banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan dispensasi kawin periode 2017-2022 penting untuk dilakukan.

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Dalam tiga tahun terakhir setelah pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tanjung Karang mencatat lonjakan signifikan dalam permohonan dispensasi kawin. Data administrasi dan keterangan juru bicara pengadilan menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi alasan paling umum diajukan. Selain itu, beberapa kandidat mengungkapkan bahwa putri mereka masih berusia sekolah menengah atau lebih muda, telah menjalin hubungan yang erat dengan pasangan mereka. Karena kesulitan untuk memisahkan mereka, orang tua dan calon mempelai khawatir akan terjadinya perzinahan.

Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam pertimbangannya, menyoroti dampak signifikan pernikahan dini terhadap penurunan angka kelahiran serta pengurangan risiko mortalitas ibu dan anak. Lebih lanjut, praktik ini berimplikasi pada pemenuhan hak anak, yang krusial bagi optimalisasi tumbuh kembang mereka. Aspek ini mencakup dukungan orang tua dan akses terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pertimbangan yang matang dari hakim sangat diperlukan dalam menangani kasus dispensasi perkawinan, terutama karena undang-undang mengatur secara khusus mengenai hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi alasan umum pengajuan permohonan dispensasi nikah. Data menunjukkan bahwa hakim cenderung tidak menolak permohonan tersebut. Meski demikian, undang-undang yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah bagi para pemohon yang belum memenuhi persyaratan umur tidak menjamin bahwa setiap permohonan akan dikabulkan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak permohonan jika terdapat bukti yang menghalangi perkawinan di bawah umur.

Berikut rangkuman perkara dispensasi nikah yang diterima dan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang antara tahun 2017 hingga tahun 2019 berdasarkan data administrasi Pengadilan Agama Tanjung Karang:⁴ Pada tahun 2017, terdapat delapan perkara yang diterima dan enam perkara yang diputus, 2018 diterima sebanyak 5 perkara dan di putus sebanyak 4 perkara, 2019 diterima sebanyak 14 perkara dan di putus sebanyak 8 perkara. Sementara itu, berdasarkan

⁴ “Bank Data Perkara Peradilan Agama.” Badilag.net. Last modified 2022. Accessed March 27, 2024. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/57/2022.

survey awal yang dilakukan oleh calon peneliti Jika dirangkum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, maka dispensasi nikah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2020 terdapat 31 perkara yang diterima dan 31 perkara diantaranya telah diputus, 2021 diterima sebanyak 38 perkara dan diputus sebanyak 36 perkara, dan 2022 diterima sebanyak 38 perkara dan diputus sebanyak 35 perkara, bahkan hingga Desember 2023, telah ditetapkan 33 perkara dari 40 perkara dispensasi nikah yang telah diajukan. Berdasarkan survei pendahuluan kasus dispensasi nikah yang dilakukan calon peneliti, terjadi peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin setelah revisi Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia setelah disahkannya revisi tersebut.

Berdasarkan statistik yang terdokumentasi, terdapat peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2022 (sesudah adanya perubahan). Menurut pengamatan penulis, hal ini tidak selaras dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu guna mereduksi angka perkawinan usia muda. Data yang ada justru menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini ialah untuk menurunkan frekuensi pernikahan anak.. Beberapa organisasi dan ahli hukum di Indonesia juga menekankan bahwa pemberian dispensasi kawin harus dilakukan secara tepat dan transparan. Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyampaikan pemberian dispensasi kawin yang terlalu mudah dapat berpotensi merugikan hak-hak anak dan kepentingan publik secara luas. Menurut KPAI, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, masih terdapat celah melalui pemberian dispensasi oleh pengadilan yang memungkinkan anak untuk dinikahkan.⁵ Selain itu, beberapa ahli hukum juga menekankan bahwa pemberian dispensasi kawin harus didasarkan pada “alasan sangat mendesak” dan bukan semata-mata untuk memfasilitasi perkawinan di bawah umur yang sebenarnya melanggar hak asasi manusia.

⁵ Dewanto Samodro, “KPAI: Dispensasi Masih Jadi Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak,” 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1873248/kpai-dispensasi-masih-jadi-tantangan-pencegahan-perkawinan-anak?.m>.

Pertimbangan hakim pada 2 putusan yaitu putusan nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Tnk hakim menolak permohonan dispensasi karena pemohon tidak hadir dalam sidang pembuktian dan putusan nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Tnk hakim mengabulkan dispensasi kawin, dalam pertimbangan hakim pemohon dapat membuktikan “alasan sangat mendesak” tersebut. Pada perkara ini, didapatkan data 2 putusan tersebut sama-sama diajukan dispensasi kawin oleh pemohon dengan “alasan sangat mendesak” karena calon istri tengah hamil. Selain itu Hakim dalam memeriksa perkara tersebut harus menanyakan kepada calon suami dan calon istri terkait kesediaan bertanggungjawab sebagai suami dan istri serta pertanyaan lain sebagai dasar pertimbangan hakim. Hal ini dilakukan karena putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada perkara dispensasi kawin berdampak signifikan bagi individu maupun masyarakat. Implikasi hukumnya dapat menjadi preseden. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan anak yang diajukan permohonannya berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta perlindungan anak juga prinsip *maqasid* syariah.

Putusan dispensasi kawin dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan memperkuat norma-norma budaya yang mendukung pernikahan anak. Hal ini sering kali mengakibatkan putus sekolah dan terbatasnya akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan. Pernikahan dini yang diizinkan melalui dispensasi kawin dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak, dengan risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, sebelum memutuskan, hakim perlu mengkaji berbagai aspek yang relevan. Penelitian tentang dampak dispensasi kawin penting untuk membuat kebijakan yang melindungi hak-hak seorang anak secara efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan Apa dasar hakim menilai “alasan sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang di atur oleh pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut, yang didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pemberian dispensasi kawin baik putusan diterima atau ditolak di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Apa dasar hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menilai “alasan sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi kawin yang di atur oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Tujuannya adalah untuk mengetahui parameter yang digunakan hakim dalam menilai "alasan sangat mendesak" seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan dan menentukan apakah putusan tersebut ditegakkan atau dibatalkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Mengetahui penilaian hakim terhadap “alasan yang sangat mendesak” dalam pemberian dispensasi nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Perkawinan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kerangka acuan hukum dan memberikan wawasan terhadap kemajuan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini mengangkat isu efektivitas dispensasi kawin dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang relevan untuk menilai dan menyempurnakan undang-undang dispensasi perkawinan. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai penilaian hakim terhadap "alasan sangat mendesak" yang menjadi dasar pemberian dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan dispensasi kawin yang lebih komprehensif.

D. Kerangka pemikiran

a. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang terdiri dari teori tujuan hukum, independensi hakim, serta efektivitas dan bekerjanya hukum. Teori tujuan hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam pemberian dispensasi kawin telah memenuhi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, teori independensi hakim akan menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai faktor yang mempengaruhi pemberian dispensasi. Kajian ini juga akan mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat memberikan wadah yang cukup bagi hakim guna menjalankan fungsi mereka secara independen, tanpa adanya intervensi eksternal atau tekanan politik. Pendekatan teori efektivitas dan bekerjanya hukum akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum berfungsi dalam prakteknya. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara

implementasi undang-undang dan efektivitas pemberian dispensasi, serta peran undang-undang dalam mempengaruhi praktek pemberian dispensasi kawin.

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengintegrasikan tiga nilai dasar secara seimbang, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Radbruch berargumen bahwa ketiga nilai tersebut bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling terkait dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya mengedepankan norma formal, tetapi juga mengakomodasi nilai moral dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi konflik antar nilai, nilai keadilan harus diutamakan, karena keadilan merupakan fondasi normatif yang menjamin perlindungan hak asasi dan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, hukum yang baik tidak hanya sekedar serangkaian aturan, melainkan juga merupakan cermin dari cita-cita sosial dan keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.⁶

Dalam praktiknya, penerapan ketiga nilai dasar tersebut menuntut adanya sinergi antara aspek normatif dan aplikatif, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap dinamika sosial. Di Indonesia, gagasan Radbruch ini telah menjadi bahan kajian dalam berbagai penelitian akademik yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial.⁷ Penerapan nilai-nilai tersebut dapat terlihat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mengatur hubungan formal antar warga negara, tetapi juga memberikan perlindungan praktis dan keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan. Pendekatan integratif ini menjadi landasan dalam

⁶ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

⁷ Agung Pratama, "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109–27, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.620>.

membangun negara hukum yang ideal, di mana ketiga nilai dasar tersebut berjalan seiring demi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Keadilan, dalam konteks teori tujuan hukum, mengandung arti memberikan perlakuan yang proporsional dan mempertimbangkan kondisi serta nilai-nilai kemanusiaan setiap pihak dalam setiap putusan hukum.⁸ Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan tidak dapat dipisahkan dari dua nilai hukum lainnya, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sedangkan kemanfaatan menuntut agar setiap aturan hukum tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga membawa kebaikan nyata serta menghindarkan kerugian yang lebih besar bagi individu dan masyarakat secara luas.⁹ Konsep tripartit ini mengharuskan penyeimbangan secara harmonis antara ketiga nilai tersebut agar sistem peradilan dapat mencapai keadilan substantif yang berdampak positif pada tatanan sosial secara keseluruhan.¹⁰

Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk mampu menyelaraskan ketiga nilai dasar tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian akademik menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aspek normatif dan aplikatif. Sebagai contoh, dalam analisis hukum perjanjian kerja bersama, Supriyono menekankan bahwa penyeimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum merupakan kunci utama dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan praktis kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini menggambarkan pentingnya implementasi nilai-nilai dasar hukum secara integratif guna mewujudkan negara hukum yang ideal, di mana setiap putusan peradilan mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

⁸ Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan" (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁹ Ahsin Dina Desviani, Salma; Mustafa, "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Penetapan Nomor.79/Pdt.p/2023/Pa.Smi Tentang Kepastian Hukum Dalam Dispensasi Kawin," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 172–94.

¹⁰ Muslih, *loc.cit.*.

Teori ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai apakah permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam menilai permohonan, hakim harus menimbang aspek keadilan dengan mempertimbangkan hak anak, kondisi sosial dan psikologis pemohon, serta dampak dari dikabulkannya atau ditolaknya permohonan tersebut. Dari sisi kepastian hukum, hakim tetap harus merujuk pada ketentuan hukum positif dan prinsip hukum yang berlaku secara normatif. Sementara dari sisi kemanfaatan, hakim dituntut untuk mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan mencegah dampak sosial yang lebih luas, seperti risiko kehamilan di luar nikah atau stigma sosial terhadap perempuan.

Dengan demikian, teori tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kualitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ketiga nilai tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap nilai moral dan kebutuhan sosial masyarakat. Teori ini akan dipakai untuk menjawab bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutus perkara dispensasi kawin. Oleh karena itu, teori tujuan hukum ini menjadi alat analisis yang tepat dalam menilai apakah suatu putusan benar-benar mencerminkan keselarasan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan.

2. Teori Indepedensi Hakim

Negara Indonesia adalah negara yang menganut supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Supremasi hukum yang menjadi kompas dalam urusan berbangsa dan bernegara mencerminkan gagasan negara hukum.¹¹ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin otonomi kekuasaan kehakiman,

¹¹ Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 23.

yang merupakan salah satu ciri utama negara hukum. Memastikan kejelasan hukum dan menyelenggarakan peradilan yang adil adalah tujuan dari otoritas peradilan yang independen.¹²

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*,¹³ dimana mengatur peradilan yang independen dan tidak memihak. Perwujudannya meliputi: (1) pembentukan pengadilan (tribunal) berdasarkan undang-undang; (2) sifat independen, tidak memihak, dan kompeten dari peradilan; serta (3) penyelenggaraan peradilan yang jujur (*fair trial*) dan terbuka untuk umum (*public hearing*).¹⁴

Kemandirian kekuasaan kehakiman mencakup dua aspek. Pertama, kemandirian lembaga peradilan sebagai sebuah struktur. Kedua, kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus mandiri saat mengadili dan memutus perkara yang mereka tangani.¹⁵

Teori independensi hakim adalah fondasi penting dalam peradilan. Yahya Harahap menegaskan bahwa independensi hakim mencakup kebebasan personal dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa intervensi, agar putusan mencerminkan keadilan yang sejati. Penelitian ini berfokus pada evaluasi dukungan Undang-Undang Perkawinan terhadap independensi hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang, khususnya dalam konteks dispensasi kawin.

Analisis terhadap efektivitas undang-undang tersebut dapat mencakup evaluasi terhadap sejauh mana Undang-Undang memberikan panduan yang jelas dan berlandaskan hukum dalam proses pemberian dispensasi kawin. Selain itu, aspek-aspek seperti kejelasan kriteria dispensasi, proses pengambilan keputusan, dan

¹² Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 47.

¹³ Ahmad Basuki, "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana," *Jurnal Perspektif* 18, no. 1 2013, hlm. 58.

¹⁴ Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Litigasi* 17, no. 3 2016, hlm. 3474.

¹⁵ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 2019, hlm. 46.

pengaruh faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi hakim perlu dieksplorasi.

Evaluasi Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan perlu mencakup analisis mengenai sejauh mana ketentuan-ketentuannya menjamin independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi penilaian apakah undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang cukup bagi hakim dari intervensi eksternal atau tekanan politik. Pemahaman yang mendalam mengenai korelasi antara undang-undang perkawinan dan prinsip independensi hakim akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian efektivitas hukum, khususnya dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Teori independensi hakim berperan sebagai landasan filosofis dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi kawin. Hakim, berpedoman pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menilai "alasan sangat mendesak" berdasarkan teori ini untuk menentukan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan.

3. Teori Efektivitas dan Bekerjanya Hukum

Pada penelitian ini penerapan Undang-Undang Perkawinan dikaji dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dengan perhatian khusus pada kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap dispensasi perkawinan. Efektivitas hukum diartikan sebagai kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan norma hukum yang berlaku.¹⁶ Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis hubungan sebab-akibat antara implementasi undang-undang (variabel independen) dan dampaknya terhadap proses serta keputusan pemberian dispensasi kawin (variabel dependen).

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang di Pengadilan Agama Tanjung Karang, khususnya terkait dispensasi nikah. Hukum bekerja melalui tiga komponen: struktur (kelembagaan), substansi (peraturan), dan kultur (nilai dan

¹⁶ Nur Fitryani et al., "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 2018, hlm. 1–16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

sikap). Struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang mendukung sistem hukum.¹⁷ Substansi hukum adalah peraturan dan keputusan yang digunakan oleh pihak yang berwenang. Kultur hukum adalah nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum menghubungkan peraturan dengan perilaku masyarakat. Putusan hukum yang tidak tepat tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum.¹⁸ Oleh karena itu, cara penerapan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada lembaga pembuat dan penegak hukum, serta kekuatan sosial seperti politik, budaya, dan masyarakat.¹⁹

Sebagai sebuah negara, pembuatan hukum didasarkan pada penyerahan hak pembuatan hukum oleh masyarakat kepada negara.²⁰ Dengan menggunakan indikator atau metode evaluasi yang relevan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup hukum berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya.²¹ Analisis efektivitas Undang-Undang Perkawinan akan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Faktor-faktor ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Pendekatan teori bekerjanya hukum memberikan landasan untuk mengeksplorasi proses dan dinamika di dalam pengadilan.²² Fokus diletakkan pada interaksi antara hukum, lembaga peradilan, dan individu yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara pengambilan keputusan dispensasi nikah, cara praktik peradilan memaparkan makna Undang-Undang Perkawinan, dan cara-cara yang digunakan dalam variabel

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

¹⁸ Munajat Kartono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 2020, hlm. 654, <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4423>.

¹⁹ Arista Candra Irawati, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 2022, hlm. 52, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.

²⁰ Fradhana Putra Disantara, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 2020, hlm. 124.

²¹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah* 4, no. 2 2018, hlm. 150–55.

²² S. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

kontekstual, seperti sosial, politik, dan ekonomi, memengaruhi pelaksanaan undang-undang tersebut.²³

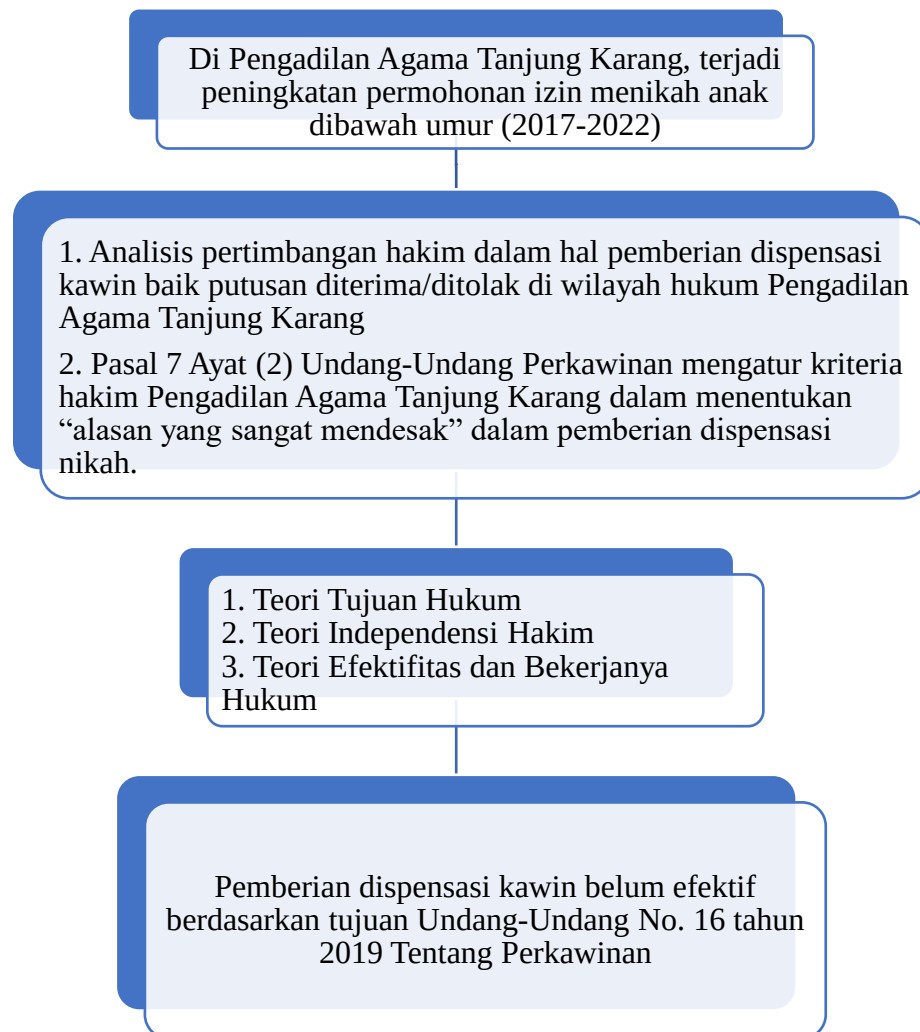
Pendekatan teori efektivitas dan teori bekerjanya hukum dapat saling melengkapi. Pendekatan teori efektivitas akan membantu menganalisis sejauh mana implementasi undang-undang tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, terutama terkait pemberian dispensasi kawin. Analisis sebab-akibat dan evaluasi dampak akan memberikan pemahaman mendalam tentang keberhasilan atau kegagalan Undang-Undang Perkawinan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, teori bekerjanya hukum dapat memberikan perspektif praktis tentang bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam realitas pengadilan. Fokus pada proses kerja dan interaksi di Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam konteks konkret. Dengan demikian, teori bekerjanya hukum dapat memberikan gambaran lebih rinci tentang bagaimana hukum diaplikasikan dalam praktik, termasuk dalam hal pemberian dispensasi kawin.

Kedua teori ini sebagai teori pendukung untuk menjawab 2 rumusan masalah tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas Pemberian dispensasi kawin berdasarkan tujuan Undang-Undang Perkawinan, bukan hanya dari segi teoritis (sejauh mana mencapai tujuan), tetapi juga dari sudut pandang praktis (bagaimana hukum bekerja dalam implementasi nyata).

²³ Perundang-undangan di Indonesia, "Position Of Mayor Regulation Number 60 Of 2016 Concerning Operational Hours For Transportation Of Heavy Equipment In Law In Artikel" 2 2020, hlm. 97.

Bagan Alur Pemikiran



Bagan alur pemikiran ini memberikan penjelasan komprehensif tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam konteks sistem peradilan di Indonesia. Dimulai tentang penjelasan dan sebab akibat terjadinya dispensasi kawin disertai peningkatan permohonan dispensasi kawin kurun waktu 2018-2022 yang mana ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dirubahnya Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu mencegah pernikahan dini. Peneliti selanjutnya akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji parameter yang digunakan hakim dalam menilai "alasan sangat mendesak" dalam memutuskan mengabulkan atau menolak putusan

dispensasi kawin. Untuk menjawab dua rumusan masalah tersebut, peneliti akan menggunakan 3 teori hukum yaitu teori tujuan hukum untuk menjawab rumusan masalah pertama, teori independensi hakim untuk menjawab rumusan masalah kedua, dan teori efektifitas serta bekerjanya hukum sebagai teori pendukung. Kemudian akan dinilai dan diberikan masukan terhadap pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan “alasan sangat mendesak” dan efektifitas pemberian dispensasi kawin berdasarkan tujuan undang-undang tersebut.

b. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana majelis hakim menilai informasi yang disampaikan selama persidangan.
2. Pernikahan: Menurut undang-undang atau norma budaya tertentu, pernikahan adalah ikatan sah antara dua orang.
3. Dispensasi Kawin: Dispensasi kawin merupakan izin khusus atau pengecualian dari aturan atau persyaratan tertentu yang berlaku untuk perkawinan.
4. Anak dibawah Umur: Merujuk kepada Undang-Undang perkawinan yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 19 tahun.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Kajian hukum normatif akan menelaah beberapa putusan tahun 2017–2022 dengan metode *Purposive Sampling*, Penelitian hukum empiris ialah melakukan penelitian langsung dengan wawancara hakim di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian dengan pemaparan secara lengkap dan sistematis tentang yang diteliti.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode konseptual dan Undang-undang. Dengan metode ini, perkara dianalisis dari sudut konsep dan prinsip hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, norma, teori, dokumen, literatur hukum, dan sumber terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dan prinsip hukum serta penerapannya dalam konteks perundang-undangan yang berlaku.

c. Data dan Sumber data

Penelitian ini mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier. Wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pegawai kepaniteraan digunakan untuk mengumpulkan data primer. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari rekaman dokumen hukum. Data tersier diperoleh dari media internet seperti jurnal, berita, dan artikel daring dengan mencantumkan nama penulis dan situsnya.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan analisis dokumen dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan penilaian tertentu. Penilaian ini mempertimbangkan jenis kasus yang diangkat, kedudukan informan pada lembaga terkait, serta penentuan kasus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Pengolahan Data

Berikut adalah tata urutan penyusunan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu penandaan sumber data, seperti buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen, diperlukan untuk memberikan informasi terkait jenis sumber yang digunakan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis agar mudah untuk dimengerti dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan atas dasar ututan masalah.
- e. Penarikan Simpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu simpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

f. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang meliputi dengan penggambaran kenyataan yang ditemui dalam proses penelitian yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dengan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum Dispensasi Kawin

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang Usia Minimal Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan yang baru, hal ini mengatur Perkawinan. Laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, sesuai Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1).²⁴ Mengurangi pernikahan dini, yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, merupakan tujuan dari amandemen ini. Meskipun demikian, dispensasi perkawinan karena “alasan yang sangat mendesak” dan bukti yang cukup diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan persetujuan orang tua atau wali, tata cara permohonan dispensasi ini dilakukan di pengadilan agama.²⁵ Penggunaan frasa "alasan yang sangat mendesak" dalam ayat (2) menyebabkan beragam interpretasi, sehingga hakim memiliki peran yang signifikan dalam menentukan apakah permohonan dispensasi dapat diterima atau ditolak. Salah satu contohnya adalah kehamilan di luar nikah yang sering dianggap sebagai "alasan yang sangat mendesak" meskipun tidak tercantum secara jelas dalam undang-undang.

Diantara kerangka hukum yang mengatur Indonesia, dispensasi kawin mengakomodasi tradisi dan keyakinan agama masyarakat terkait perkawinan, khususnya bagi pasangan yang belum cukup umur untuk menikah. Hukum Islam memberikan pembenaran yang unik terhadap dispensasi perkawinan. Perkawinan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari perzinahan atau melakukan

²⁴ Mardi Candra, *loc.cit.*.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 112.

dosa. Dari sudut pandang hukum nasional, melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka siap secara mental dan fisik untuk menikah adalah prioritas utama.²⁶

Selain itu, ketentuan dispensasi kawin menunjukkan upaya untuk memenuhi berbagai kondisi sosial di Indonesia. Banyak masyarakat di negara tertentu masih mempraktikkan perkawinan dini, terlepas dari keanekaragaman budaya dan tingkat pendidikan yang berbeda. Dispensasi kawin menawarkan fleksibilitas untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh aturan umum dalam konteks ini. Namun, pelaksanaannya masih sulit.

Sebaliknya, penggunaan dispensasi kawin harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap anak-anak yang menikah di bawah umur. Tujuan utama Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mencegah anak-anak dari bahaya perkawinan dini, tetapi dispensasi kawin secara longgar dapat melemahkan tujuan ini. Studi menunjukkan bahwa pernikahan dini sering menyebabkan kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, dan risiko kemiskinan di masa depan.

Hakim memutuskan kasus dispensasi kawin berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta ini termasuk alasan permohonan dispensasi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan kesehatan fisik dan mental calon mempelai. Teori pertimbangan hakim sangat relevan dalam hal ini. Hakim harus memeriksa fakta-fakta persidangan dan memastikan bahwa putusan yang dibuat memenuhi aspek hukum dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.²⁷

Meskipun dispensasi kawin dapat menyelesaikan masalah tertentu, izin ini harus diberikan dengan hati-hati. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran persyaratan dispensasi dapat menyebabkan lebih banyak orang menikah sebelum waktunya. Ini bertentangan dengan tujuan dari perubahan undang-undang. Misalnya, di Pengadilan Agama Tanjung Karang, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat tajam pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan.²⁸

²⁶ Jaka kencana, *loc.cit.*.

²⁷ Mertokusumo, *loc.cit.*

²⁸ Hadi Saputra, "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).hlm 9.

Selain itu, dalam pemberian dispensasi perkawinan, perlu juga memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun.²⁹

Mekanisme hukum yang memberikan fleksibilitas dalam aturan perkawinan di Indonesia adalah distribusi kawin. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mempertimbangkan kesehatan anak dalam jangka panjang. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi kawin sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah interpretasi yang terlalu luas dan tidak konsisten, diperlukan pedoman yang lebih jelas tentang parameter "alasan sangat mendesak".³⁰

Landasan hukum dispensasi kawin sesuai dengan uraian diatas menjelaskan aturan yang dimuat tentang dispensasi kawin serta menjelaskan bahwa adanya celah untuk seseorang atau individu mengajukan permintaan dispensasi nikah. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, seorang remaja dapat mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan agama dengan syarat ada "alasan sangat mendesak". Aturan ini menjadi bahan bahasan terhadap penilaian "alasan sangat mendesak" yang akan dipertimbangkan hakim.

B. Tinjauan Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang diinginkan melalui penerapan metode atau pendekatan yang tepat dan terstruktur. Dalam konteks manajerial, istilah ini menggambarkan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Amin Tunggal Widjaya menyatakan bahwa efektivitas terkait erat dengan

²⁹ Mardi Candra, *op.cit.*, hlm. 27.

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm. 104

proses pengambilan keputusan yang strategis, yang mengarahkan tindakan yang relevan dan efisien dalam mendukung pencapaian misi serta objektif organisasi.³¹

Menurut Permata Wesha, efektivitas didefinisikan sebagai keadaan atau kemampuan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Empat faktor umumnya digunakan untuk menilai efektivitas kerja: ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Selain itu, efektif didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana suatu tugas telah diselesaikan dengan sukses. Sarwoto menggambarkan efisiensi sebagai "berhasil guna", yang berarti pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Cambel JP, ukuran efektivitas yang paling umum dan menonjol adalah:

- a. Kesuksesan Program
- b. Keberhasilan tujuan
- c. Kepuasan dengan program
- d. Nilai input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh: Kemampuan untuk melaksanakan aktivitas organisasi secara fisik dan non-fisik untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai keberhasilan maksimal dikenal sebagai efektivitas program.³²

Pelaksanaan program kerja didasarkan pada kemampuan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saat ini, definisi hukum yang jelas belum ada. Dengan kata lain, belum ada definisi yang disepakati untuk memahami konsep dan makna hukum.

Menurut Notohamidjojo, hukum merupakan aturan yang mengikat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial, baik di tingkat masyarakat, negara, maupun internasional. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak manusia.³³ Namun menurut Soedarto, hukuman adalah suatu akibat buruk yang sengaja dijatuhkan

³¹ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama* (Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993), hlm. 32.

³² Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen* (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990).

³³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 121.

kepada mereka yang melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.³⁴

Menurut W.L.G Lemaire, hukum pidana adalah sistem norma yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Norma-norma ini berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang kemudian dikaitkan dengan hukuman sebagai penderitaan khusus. Sistem norma ini menentukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan juga menentukan kapan sanksi tersebut dapat dijatuhkan.³⁵

Kajian mengenai kepatuhan hukum tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap hukum secara umum, namun juga dapat mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum tertentu. Howard & Mumtaz berpendapat bahwa fokus kajian sebaiknya pada kepatuhan kepada aturan hukum tertentu. Namun, Achmad Ali berpandangan kajian terhadap keduanya tetap relevan:

- a. Bagaimana keseluruhan kepatuhan hukum dan apa saja dampaknya.
- b. Bagaimana cara kerja kepatuhan terhadap undang-undang tertentu dan apa saja dampaknya.

Efektivitas undang-undang tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Memahami prinsip-prinsip inti hukum.
- b. Teknik untuk mempelajari informasi itu.
- c. Kelompok yang peduli dengan peraturan di wilayahnya.
- d. Gunnar Myrdal menyebut proses pembuatan undang-undang sebagai “perundang-undangan menyeluruh” yang merugikan dan tidak sejalan dengan tuntutan masyarakat. Perundang-undangan semacam ini tidak boleh dibuat secara terburu-buru untuk tujuan jangka pendek.

Achmad Ali mengidentifikasi kelemahan utama dalam efektivitas undang-undang, yaitu kurangnya profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan peran,

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 2.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

wewenang, dan fungsi mereka. Hal ini mencakup kejelasan tugas yang diemban serta implementasi undang-undang.³⁶

Soerjono Soekanto menilai efektivitas penegakan hukum dengan lima faktor, yaitu:³⁷

a. Kelemahan hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tujuan ideal hukum. Kendati demikian, dalam implementasinya, kepastian hukum dan keadilan dapat berbenturan. Kepastian hukum yang konkret dapat membatasi hakim pada penerapan undang-undang, sehingga keadilan tidak terwujud. Oleh sebab itu, keadilan harus diprioritaskan dalam penegakan hukum, karena hukum tidak hanya sekadar teks.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas petugas penegak hukum. Peraturan yang baik akan sia-sia jika diimplementasikan oleh petugas yang tidak kompeten. Masyarakat cenderung mengasosiasikan hukum dengan tindakan petugas penegak hukum, sehingga perilaku petugas sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum. Tindakan petugas yang melampaui wewenang atau merusak citra penegak hukum merupakan indikasi dari kualitas aparat penegak hukum yang buruk.

c. Kelemahan Fasilitas Pendukung

Penegak hukum, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, memerlukan sarana dan prasarana yang cukup untuk bekerja secara efektif. Kendaraan dan alat komunikasi, termasuk perangkat lunak dan keras, adalah kebutuhan mendasar. Tanpa fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pentingnya fasilitas ini menjadikannya faktor krusial dalam penegakan hukum.

³⁶ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 2014, hlm 17-19.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

d. Kelemahan Sosial

Penjaga hukum ingin menciptakan kedamaian di masyarakat karena mereka berasal dari masyarakat. Kesadaran hukum dimiliki oleh semua anggota masyarakat atau kelompok. Persoalannya adalah apakah tingkat kepatuhan hukumnya tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan seberapa baik suatu peraturan perundang-undangan berjalan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Prinsip-prinsip yang mendasari hukum bersumber dari kebudayaan masyarakat. Hukum adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang dianut. Hukum tertulis, yaitu perundang-undangan, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Perundang-undangan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat agar dapat berfungsi dengan baik.

Kelemahan utama dalam penegakan hukum terletak pada penegak hukum itu sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang,³⁸ serta menjadi panutan bagi masyarakat. Chambliss dan Seidman menjelaskan bahwa kekuatan sosial (sosial, budaya, ekonomi, dan politik) selalu memengaruhi tindakan para pemegang peran, lembaga, dan pembuat undang-undang. Kekuatan-kekuatan ini juga berperan dalam proses penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk penerapan peraturan dan sanksi.³⁹ Akhirnya, berbagai kelemahan menyebabkan lembaga dan pranata hukum menjalankan tugasnya.⁴⁰

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Undang-Undang Perkawinan dengan menggunakan teori efektivitas dan berjalannya hukum, dengan mengacu pada data awal yang menunjukkan adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan meminimalisir dampak negatifnya, sehingga penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai.

³⁸ Farris Nur Sanjaya Gunarto dan Chintya Agnisya Putr, "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Akta* 5, no. 1 2018 hlm. 267-269.

³⁹ Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia," *Jurnal Akta* 4, no. 2 2017 hlm. 239-241.

⁴⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, hlm. 10.

C. Tinjauan Perkawinan

Sebagai sebuah institusi yang sah, perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai suatu akad.⁴¹ Dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab, istilah "nikah" mencakup dua makna, yaitu "zawaj" dan "hakikat",⁴² yang berarti sebenarnya, serta "majaaz" yang berarti kiasan.⁴³

Seorang pria dan seorang wanita terikat bersama melalui perjanjian perkawinan yang disebut nikah, atau pernikahan. Perjanjian ini memiliki fungsi untuk melegitimasi hubungan seksual dan membangun rumah tangga yang diliputi cinta, ketenangan, dan keberkahan dari Allah SWT.⁴⁴

Hampir semua tradisi hukum, baik hukum sipil, hukum umum, maupun hukum Islam, menganggap perkawinan sebagai sebuah kegiatan yang sah.⁴⁵ Beberapa orang juga terkadang menyebut perkawinan sebagai kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "menikah" berarti memulai sebuah keluarga dengan lawan jenis, termasuk melakukan hubungan intim. Frasa ini berlaku untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. "Nikah," di sisi lain, merujuk pada hubungan yang memiliki dasar hukum, adat, dan agama, sehingga hanya digunakan untuk manusia. Kedua istilah ini lazim digunakan, contohnya dalam frasa "perkawinan atau pernikahan."⁴⁶

Perkawinan diartikan sebagai hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁷ Definisi ini menekankan aspek spiritual dan sosial perkawinan. Sebelumnya, perkawinan juga dipahami sebagai perjanjian antara wanita dan pria. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hukum Islam

⁴¹ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Makasar: Alauddin Press, 2011), hlm. 76.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 9.

⁴⁵ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008* (Jakarta: IKAHI, 2008), Hlm. 7.

⁴⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 9-10.

⁴⁷ Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), hlm. 83-84.

mengenai definisi perkawinan, perbedaan ini lebih terkait pada rumusan kalimat daripada prinsip dasar perkawinan itu sendiri.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan interpretasi terhadap Undang-Undang Perkawinan. KHI mendefinisikan perkawinan sebagai bentuk ibadah melalui akad yang kuat (*mitsaqanghalidzan*) dalam rangka memenuhi perintah Allah. Definisi ini melengkapi Undang-Undang yang sudah ada tanpa mengubah esensinya.⁴⁹

1. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun nikah adalah dua unsur penting yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Keduanya berperan sebagai landasan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Meskipun berbeda istilah, keduanya memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.⁵⁰

Perkawinan mempunyai akibat hukum yang sangat mempengaruhi legitimasinya sebagai suatu perbuatan hukum. Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hukum positif Indonesia mengatur keabsahan perkawinan. Menurut kedua pasal tersebut, suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah kecuali jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan keyakinan masing-masing pasangan.

Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa hukum negara dan agama harus dipatuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah.⁵¹ Pemerintah berperan dalam proses perkawinan melalui administrasi, termasuk pencatatan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁵²

⁴⁸ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 19.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 59.

⁵¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003).

⁵² *Ibid.*

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah yang disebutkan dalam setiap ayatnya, yaitu:

1. Persetujuan kedua mempelai :
2. Persetujuan orang tua bagi pelamar dibawah umur 21 tahun:
3. Persyaratan Izin dalam Situasi Tertentu:
 - a. Karena salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan persetujuannya, maka persetujuan dari orang tua yang masih hidup sudah cukup. Karena itu,
 - b. Karena kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak dapat memberikan persetujuannya, persetujuan harus diminta dari wali, pengasuh, atau anggota keluarga yang setidaknya merupakan saudara sedarah, asalkan mereka masih hidup dan mampu.
4. Perbedaan Pendapat atau Ketidakmampuan Menyatakan Izin:

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau salah satu pihak yang berhak memberikan izin tidak memberikan pendapat, pengadilan di wilayah tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan..
5. Keselarasan dengan Hukum Agama dan Kepercayaan:

Pasal 6 menekankan pentingnya persetujuan dari calon mempelai dan pihak keluarga sesuai dengan keadaan yang berlaku, dengan tetap menghormati norma agama dan kepercayaan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon mempelai telah berusia minimal 19 tahun. Namun, orang tua calon mempelai pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Dalam proses pemberian dispensasi ini, pendapat orang tua dari calon mempelai pria maupun wanita harus dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan disetiap ayat tentang perkawinan yang dilarang antara dua orang yaitu

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Memiliki hubungan darah lurus ke atas atau lurus ke bawah
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- c. Hubungan semenda
- d. Hubungan susuan
- e. Memiliki hubungan keluarga dengan istri
- f. Perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Menegaskan bahwa seseorang yang sudah menikah dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang ini..

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan Menegaskan bahwa suami dan istri yang telah bercerai, kemudian melakukan perkawinan kembali dan bercerai untuk kedua kalinya, tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan kembali, kecuali jika agama dan kepercayaan masing-masing memperbolehkannya.

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan masa tunggu diberlakukan bagi individu yang telah berakhir masa perkawinannya sebelum dapat melakukan perkawinan lagi, dengan ketentuan mengenai durasi masa tunggu tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Namun, pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam bukunya, Ahmad Rofiq menjelaskan beberapa persyaratan perkawinan, termasuk:⁵³

- a. Syarat calon mempelai pria:
 - 1) Menganut keyakinan Islam;
 - 2) seorang pria;
 - 3) Menunjukkan orangnya;

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 72.

- 4) Memiliki kemampuan untuk setuju;
- 5) Halangan perkawinan tidak ada;
- b. Kriteria calon mempelai wanita:
 - 1) Beragama, bahkan jika itu Yahudi atau Nasrani;
 - 2) Seorang wanita;
 - 3) Jelas siapa dia;
 - 4) Halangan perkawinan tidak ada;
- c. Ketentuan Ijab Qabul:
 - 1) Pernyataan dari wali yang mengawinkan;
 - 2) Calon mempelai pria mengatakan mereka menerima; 3) Memakai kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij;
 - 3) Ada hubungan antara ijab dan qabul;
 - 4) Maksud ijab dan qabul jelas;
 - 5) Orang-orang yang terlibat dalam ijab qabul tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah;
 - 6) Tidak boleh ada lebih dari empat orang dalam majelis ijab dan qabul: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang lainnya.

2. Tujuan Pernikahan

Penciptaan Bumi tidak sia-sia; manusia menentukan kemakmuran dunia dan kelangsungan hidup manusia.⁵⁴ Salah satu alasan mengapa perkawinan disyariatkan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dalam Islam, perkawinan merupakan institusi yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keturunan sebagai kelanjutan eksistensi umat Nabi Muhammad SAW dan pewaris cita-cita. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan menjadi unit terkecil masyarakat, yang pada akhirnya membentuk umat yang lebih besar. Konsep ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nahl

⁵⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Mesir: Al-Ahzar, 1992), hlm. 256.

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm. 14.

Ayat 72, yang menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta seluruh umat manusia dengan segala naluri dan kebutuhan biologisnya.

- b. Dalam pandangan Islam, seksualitas diakui sebagai fitrah manusia yang perlu disalurkan secara bertanggung jawab, bukan dipendam. Tubuh manusia, termasuk organ biologisnya, diciptakan dengan tujuan yang jelas dan tidak sia-sia.⁵⁶
- c. Untuk menumbuhkan cinta suami isteri, supaya cenderung dan tenang kepadanya, dan supaya Dia menanamkan rasa kasih dan sayang di antara Anda.
- d. Dalam penghormatan terhadap ajaran Rasulullah SAW, beliau mencela mereka yang berkomitmen untuk tidak menikah, berpuasa dan beribadah setiap malam. Tidak hanya laki-laki yang dilarang hidup tidak kawin, tetapi juga wanita.
- e. Untuk mempertahankan keturunan. Kerabat dekat dan jelas garis keturunannya hanya dapat diperoleh melalui jalan perkawinan.

Menurut Sulaiman Al-Mufarraj, bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan, yaitu:

- a. Pernikahan dalam perspektif ajaran Islam bukan hanya sekadar hubungan sosial, tetapi juga ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya menjadi landasan utama dalam melaksanakan pernikahan.
- b. Pentingnya menjaga diri dari larangan (iffah), mengupayakan perbaikan diri (ihsan), dan memenuhi kebutuhan biologis secara sah (mubadho'ah) merupakan aspek esensial dalam kehidupan berumah tangga.
- c. Meningkatkan jumlah pengikut Muhammad SAW.
- d. Meningkatkan kepercayaan.
- e. Pernikahan adalah sunnah bagi para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat mereka masuk surga.

⁵⁶ Sayyid Muhammad Rihdul, *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 27-28.

- g. Menjaga masyarakat dari hal-hal seperti keburukan, kerusakan moral, perzinaan, dan hal-hal lain yang merugikan
- h. Legalitas untuk berhubungan intim, menciptakan kewajiban suami untuk mengelola rumah tangga, menghasilkan uang, dan membantu isteri di rumah
- i. Menghubungkan hubungan keluarga yang berbeda sehingga memperkuat koneksi keluarga.
- j. Meningkatkan jumlah keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan.
- k. Menjunjung tinggi panggilan *iffah* dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan, sebagai ikatan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, merupakan perjanjian untuk hidup bersama. Perkawinan diakui sah dan diatur oleh hukum di Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan agama masing-masing pasangan.

D. Tinjauan Perkawinan Dini

Konsep usia dini mencakup periode remaja, namun batasan usia yang tepat berbeda-beda. WHO menetapkan usia 10 hingga 20 tahun sebagai usia dini, sementara UU PA memperluasnya hingga usia 18 tahun. BKKBN dan Departemen Kesehatan juga memiliki definisi sendiri. BKKBN menggunakan rentang 10 hingga 21 tahun untuk programnya, sementara Departemen Kesehatan membatasi usia remaja hingga 19 tahun dan belum menikah. Remaja adalah waktu ketika seseorang sedang dalam proses pertumbuhan, terutama secara fisik, dan mencapai kematangan. Usia yang dibatasi adalah dari 11 hingga 24 tahun dan belum menikah. Tujuan perkawinan ada empat jenis. Untuk menghindari keretakan rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT, pasangan harus benar-benar memahami empat alasan di balik perkawinan agar pasangan dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga, yaitu:

1. Pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria; itu sangat alami. Setelah akad nikah, wanita merasa aman karena mereka dilindungi dan bertanggung jawab atas rumahnya. Karena ada orang yang membantu mengurus rumah, suami juga lebih tenang.
2. Menjaga keturunan dalam keluarga: tidak ada yang tidak ingin memiliki anak untuk terus hidup. Atas kehendak Allah, manusia diciptakan berpasangan supaya mereka dapat berkembang biak dan memakmurkan bumi.
3. Memenuhi Persyaratan Biologis Hampir semua orang yang sehat secara fisik dan mental ingin berhubungan seks. Karena kehendak Allah, kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia. Selain tidak memiliki keinginan seksual, manusia juga tidak akan dapat berkembang biak. Lembaga perkawinan harus mengatur keinginan biologis itu supaya tidak terjadi penyimpangan dan tidak melanggar adat istiadat dan norma agama.
4. Latihan memikul tanggung jawab: Perkawinan adalah latihan praktis untuk memikul tanggung jawab dan memenuhi semua kewajiban yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 7, usia minimal untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun. Jika calon mempelai pria belum mencapai usia tersebut, maka mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Batas usia dewasa di Indonesia adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Individu yang belum mencapai usia tersebut dianggap belum dewasa dan masih tergolong remaja, sebuah fase perkembangan emosi yang ditandai dengan perubahan signifikan, peningkatan egosentrisitas, dan munculnya dorongan seksual. Analisis menunjukkan bahwa pola perkawinan di Indonesia cenderung mengarah pada perkawinan usia muda, yang secara global didefinisikan sebagai perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia antara 12 hingga 21 tahun.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, usia dewasa yang diperlukan untuk siap memasuki hidup berumah tangga adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Perkawinan yang tidak memenuhi batasan usia, sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat menimbulkan konsekuensi negatif, baik dari aspek kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Undang-undang tersebut menetapkan batasan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Meskipun demikian, agama tidak secara spesifik mengatur usia minimal, melainkan menekankan pada kesiapan individu untuk menikah. Kesiapan ini mencakup kematangan fisik, mental, dan materiil, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban lahir dan batin dalam pernikahan. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat disarankan bagi setiap pasangan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.⁵⁷

Tinjauan terhadap perkawinan dini menjadi sebuah alasan mengapa penelitian ini dibuat, dimana secara umum laki-laki dianggap dewasa yang dalam hal ini bagi peneliti ialah umumnya siap menikah yaitu di usia 25 tahun, dan perempuan 20 tahun. Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa kematangan usia individu penting dalam pernikahan untuk menghindari perceraian, masalah kesehatan terkait kehamilan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di Indonesia, banyak pernikahan terjadi di bawah umur dewasa, bahkan dini, sebagaimana tercermin dari tingginya angka dispensasi kawin di pengadilan agama.⁵⁸

E. Tinjauan Dispensasi Kawin

1. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin, yang secara etimologis berasal dari gabungan kata "dispensasi" dan "nikah", merujuk pada pengecualian dari ketentuan atau peraturan yang berlaku, khususnya dalam konteks perkawinan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian terhadap suatu aturan. Pengecualian ini diberikan karena adanya pertimbangan khusus yang membuat aturan tersebut tidak berlaku dalam situasi tertentu. Sementara itu, nikah didefinisikan sebagai suatu

⁵⁷ Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum Dan Keadilan* 1 2012, hlm. 132.

⁵⁸ Eni Zulaiha and Ayi Zaenal Mutaqin, "The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

institusi pembentukan keluarga yang dilakukan antara pasangan yang berlainan jenis.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Wewenang untuk memberikan dispensasi ini berada pada Pengadilan Agama, dan hanya diberikan jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia yang dipersyaratkan.⁵⁹

Ketentuan usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi oleh calon mempelai, karena:⁶⁰

- a. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pasangan sudah berusia 19 tahun.
- b. Orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan pengecualian terhadap ketentuan batasan umur pada ayat (1). Permohonan ini harus disertai bukti-bukti yang memadai untuk mendukung justifikasi kebutuhan mendesak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila calon mempelai telah memenuhi batasan usia minimum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 demi mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang maslahah. Oleh karena itu, regulasi yang ada tentang usia perkawinan seolah-olah mengatakan bahwa pasangan harus sudah dewasa. Perbedaan batasan usia dewasa antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Variabel-variabel tersebut meliputi perbedaan budaya, lingkungan, tradisi, dan tingkat kecerdasan masyarakat.⁶¹

Kemerosotan nilai moral dan normalisasi pergaulan bebas serta hubungan zina di kalangan remaja telah menimbulkan проблема baru seiring dengan kompleksitas

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 124.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 68.

kehidupan manusia. Akibatnya, banyak individu yang enggan menikah setelah memiliki anak.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan perkawinan dengan perempuan yang tengah hamil diatur dalam pasal 53. Pasal ini menjelaskan secara rinci mengenai hubungan pernikahan yang melibatkan wanita dalam kondisi kehamilan, diantaranya:⁶³

- a. Perempuan yang mengandung anak di luar pernikahan memiliki opsi untuk dinikahi oleh pria yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut.
- b. Pernikahan dengan wanita yang tengah mengandung dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu proses kelahiran.
- c. Kehamilan sebelum pernikahan tidak serta merta mengharuskan pasangan untuk melangsungkan pernikahan ulang. Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan menyertakan keterangan dari orang tua atau wali. Pengadilan Agama berhak memberikan dispensasi tersebut setelah mempertimbangkan keterangan yang diberikan.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama. Setelah mendengarkan keterangan dari orang tua/wali, Pengadilan Agama berhak memberikan dispensasi.⁶⁴ Sebelum menetapkan permohonan tersebut, Pengadilan Agama akan mendengarkan keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi.⁶⁵

⁶² Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 2013, hlm. 302.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm. 125.

⁶⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 230-231.

⁶⁵ *Ibid.*

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, perlu adanya ketentuan khusus. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan sebagai upaya terakhir. Ketentuan tersebut diantaranya:⁶⁶

- a. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai atau wali yang ditunjuk pengadilan jika orang tua telah meninggal dunia.
- b. Dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agama sesuai domisili anak secara sukarela.
- c. Keterangan dari kedua orang tua dan calon mempelai merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum Majelis Hakim dapat menetapkan dispensasi kawin.
- d. Anak yang bermaksud menikah melalui dispensasi menyatakan kesediaannya untuk mematuhi semua ketentuan dan konsekuensi yang terkait dengan status perkawinan.
- e. Surat keterangan pendapatan anak yang mengajukan dispensasi nikah, yang disahkan oleh pejabat berwenang, diperlukan sebagai bukti legal. Dokumen ini berfungsi sebagai justifikasi finansial dalam proses pengajuan dispensasi.
- f. Dalam pengajuan dispensasi perkawinan, anak yang bersangkutan wajib telah menyelesaikan pendidikan wajib selama 9 tahun. Hal ini harus dibuktikan dengan ijazah yang sah atau surat pernyataan tertulis dari individu tersebut, disertai surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tempat anak tersebut menempuh pendidikan.
- g. Sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, permohonan dispensasi kawin memerlukan bukti yang sah. Pemohon harus menyertakan surat rekomendasi medis, seperti hasil pemeriksaan dokter spesialis kebidanan dan psikolog. Selain itu, diperlukan juga kesaksian dari dua orang keluarga atau orang terdekat sebagai bukti pendukung.

Berdasarkan uraian diatas, dispensasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, merupakan pengecualian yang diberikan oleh

⁶⁶ Rio Satria, *Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi UUP* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019), hlm. 16-17.

Pengadilan Agama bagi pasangan yang belum memenuhi batasan usia minimum untuk menikah. Namun, pemberian dispensasi ini tidak serta merta diberikan, melainkan memerlukan alasan yang sangat mendesak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur dan hukum acara terkait permohonan dispensasi kawin.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam hal pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang mencerminkan upaya menyeimbangkan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif (kepastian hukum), tetapi juga memperhatikan kondisi konkret seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan psikologis dan ekonomi calon mempelai, serta tekanan sosial (kemanfaatan), demi perlindungan terhadap hak anak (keadilan). Pertanyaan hakim terhadap tanggungjawab kedua calon maupun keluarga pemohon, mengacu pada Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan aspek kemaslahatan anak. Putusan hakim pun dapat menjadi yurisprudensi, dengan tetap mengedepankan penilaian terhadap alasan sangat mendesak dalam bingkai hukum yang dibolehkan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai "alasan sangat mendesak" pada dasarnya mempertimbangkan lima aspek utama, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yaitu; kesiapan ekonomi, kesehatan dan kematangan fisik anak, pendidikan dan karier, kematangan psikologis dan emosional, serta dukungan sosial dan lingkungan. Namun penilaian lebih lanjut tetap dikembalikan kepada independensi hakim sesuai dengan faktor sosial budaya di wilayah hukum pengadilan. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini sebagai tujuan Undang-Undang Perkawinan, efektivitasnya masih belum tercapai. Hal ini tercermin dari masih

tingginya jumlah dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang hingga tahun 2024. Celah hukum berupa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat 2 menjadi faktor utamanya. Namun, penulis sependapat dengan hakim bahwa nasihat pernikahan terbukti cukup efektif, dibuktikan dari adanya pemohon yang mencabut permohonannya setelah diberikan nasihat.

B. Saran

Berdasarkan bahasan penelitian dan simpulan diatas penulis memiliki pandangan serta saran:

1. Kepada Mahkamah Agung: dalam pertimbangan Hakim saat memutus perkara menghasilkan yurisprudensi terkait dispensasi kawin, Yurisprudensi ini harus diperkuat sebagai pedoman hukum. Putusan-putusan yang telah mendukung perlindungan anak dan memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus diinstitusionalisasi sebagai rujukan bagi pengadilan lainnya. Hal ini akan mengurangi disparitas dan meningkatkan konsistensi putusan.
2. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan suatu PERMA yang secara eksplisit memuat indikator standar dalam menilai alasan “sangat mendesak” pada permohonan dispensasi kawin. Indikator tersebut dapat mengacu pada lima aspek utama yang teridentifikasi dalam praktik peradilan, yaitu kesiapan ekonomi, kesehatan dan kematangan fisik, pendidikan dan karier, kematangan psikologis dan emosional, serta dukungan sosial dan lingkungan. Standarisasi ini penting sebagai pedoman bagi hakim agar pertimbangan yang diambil tidak bersifat subjektif semata, tetapi tetap konsisten secara nasional. Meskipun demikian, PERMA tersebut tetap perlu menjamin ruang interpretasi bagi hakim agar independensi dalam memutus perkara tetap terjaga sesuai konteks sosial budaya wilayah hukum masing-masing.

Dengan menerapkan saran dari penulis, diharapkan regulasi dan implementasi dispensasi kawin dapat lebih efektif dalam melindungi hak anak, menekan angka pernikahan dini, dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri" Wa Falsafatuhu*. Mesir: Al-Ahzar, 1992.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aulawi, Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975.
- Candra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Indonesia, Ikatan Hakim. *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), 2020.
- Istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makasar: Alauddin Press, 2011.
- Jamil, Muh. Jamal. *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru,

1984.

- MD, Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Rihdul, Sayyid Muhammad. *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Roberts, S. "This Is the Ideal Age Gap If You Want a Relationship to Last," 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Warassih, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Serianu Utama, 2005
- Widjaya, Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993.

JURNAL

- Basuki, Ahmad. "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana." *Jurnal Perspektif* 18, no. 1 (2013): 58.
- Desviani, Salma; Mustafa, Ahsin Dina. "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Penetapan Nomor.79/Pdt.p/2023/Pa.Smi Tentang Kepastian Hukum Dalam Dispensasi Kawin." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. 2 (2024): 172–94.
- Disantara, Fradhana Putra. "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 124.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah* 4, no. 2 (2018): 150–55.
- Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, no. 3 (2016): 3474.
- Fitryani, Nur, Siregar Dosen, Tetap Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Barumun Raya. "EFEKTIVITAS HUKUM." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Gunarto, Chintya Agnisya Putr, dan Farris Nur Sanjaya. "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267–69.
- Ilma, M. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2019): 133–66.
- Indonesia, Perundang-undangan D I. "POSITION OF MAYOR REGULATION NUMBER 60 OF 2016 CONCERNING OPERATIONAL HOURS FOR TRANSPORTATION OF HEAVY EQUIPMENT IN LAW IN Artikel" 2 (2020): 906–23.
- Irawati, Arista Candra. "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022): 48–62. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kartono, Munajat. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020):

654. <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4423>.

Kelana, Jaka. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5 (2021): 9.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

MD, Ahmad Ali. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin." *Jurnal Mimbar Hukum Dan Keadilan* 1 (2012): 132.

Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

Permana, Sugiri dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019).

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2013): 302.

Pratama, Agung. "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109–27.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.620>.
Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 46.

Sutrisna, Gunarto dan Dhona Anggun. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 239–41.

Wahyuningsih, Sri Endah. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 17–19.

ARTIKEL ONLINE

(KPAI), Indonesian Child Protection Commission. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Harus Dihapuskan," 2021.
<https://www.kpai.go.id/2021/06/dispensasi-perkawinan-di-bawah-umur-harus-dihapuskan/>.

Badilag.net. "Bank Data Perkara Peradilan Agama." Badilag.net, 2022.
https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/57/2022.

Kamiliya, Arina. "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan." UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Malla Avila, Diana Esperanza. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2022.

Samodro, Dewanto. "KPAI: Dispensasi Masih Jadi Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak," 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1873248/kpai-dispensasi-masih-jadi-tantangan-pencegahan-perkawinan-anak?>

Satria, Rio. *Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi UUP*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019.

Zulaiha, Eni, and Ayi Zaenal Mutaqin. "The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1285)

Kompilasi Hukum Islam. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Republik Indonesia. Berita Negara Tahun 1991 Nomor 37)

SUMBER LAIN

Yelpi, Agusti. "Wawancara Dengan Agusti Yelpi, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin, 27 Oktober 2024," 2024